



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNTU
NOMOR : 33/SK.COVID-19/DR-AS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATGAS COVID-19
DESA RUNTU KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DESA RUNTU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor **440/102/PEM** tentang Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, mendesak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan di wilayah Desa sehingga perlu menetapkan keadaan bencana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi satgas Covid-19 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana

6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATGAS COVID-19.**
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Organisasi Satgas Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Struktur yang dimaksud pada dictum KESATU terdiri dari :
- | | |
|---|--|
| Ketua | : Kepala Desa Runtu (Juhlian Syahri) |
| Wakil Ketua | : 1. Babinkamtibnas (Briptu Prabowo P.)
2. Babinsa Runtu (Serda Listiono) |
| Sekretaris | : Sekretaris Desa (Akbar Musafar, SH.) |
| Bendahara | : Luki Aprilani S.Kep |
| Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi | : Imanuddin Nur |
| Seksi Kesejahteraan Sosial | : Juandi |
| Seksi Kesehatan | : Harianto, A.Md.Kep |
| Seksi Penegakan Hukum dan Displin | : Faisal Nur Fitrianto S.T |
- KETIGA : Struktur sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum seperti balai desa.
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambuln, dan lain-lain.
 7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang keluar masuk ke desa;
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendulangan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan

d) Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Runtu
Pada tanggal : 30 Maret 2020



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat
Satgas COVID-19 Kotawaringin Barat
2. Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat
3. Dinas PMD Kotawaringin Barat
4. BPBD Kotawaringin Barat
5. Camat Arut Selatan
6. Polsek Arut Selatan
7. Puskesmas Runtu
8. Ketua BPD Desa Runtu
9. Arsip.